

BAB III

**EFEKTIVITAS KERJA SAMA BNN INDONESIA DAN NDLEA
NIGERIA DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN
NARKOBA ASAL NIGERIA DI INDONESIA BERDASARKAN
IMPLEMENTASI MoU DI ABUJA 2013**

Masalah penyelundupan narkoba menjadi salah satu kejahatan transnasional yang perkembangannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Indonesia juga tidak luput dari masalah ini. Adapun Indonesia, menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai negara tujuan oleh para sindikat pengedar narkoba. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia yang strategis yang mana dikelilingi oleh banyak pulau sehingga mempermudah para sindikat internasional untuk memasok melalui jalur-jalur tikus yang sulit terdeteksi oleh para petugas keamanan. Nigeria menjadi salah satu negara pemasok narkoba terbesar di Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka pemerintah Indonesia dan Nigeria sepakat untuk menjalin kerja sama demi memberantas kasus penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba dari Nigeria ke Indonesia. Kerja sama tersebut tertuang dalam suatu nota kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani di Abuja pada tahun 2013.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana keadaan negara Indonesia dan Nigeria terkait narkoba mulai dari faktor-faktor yang menjadi sebab narkoba bisa berkembang di kedua negara dan upaya penegakan hukum terkait

narkoba di kedua negara. Adapun pada bab ini akan memaparkan hasil analisis Efektivitas kerja sama antara BNN dan NDLEA dalam menanggulangi kasus perdagangan narkoba asal Nigeria di Indonesia dengan melihat sejauh mana implementasi dari nota kesepahaman atau MoU yang telah disepakati oleh Indonesia dan Nigeria berdasarkan teori Efektivitas Rezim Internasional menurut Underdal yang mana terbagi dalam tiga variabel yaitu Variabel Independen, Variabel Dependen dan Variabel Intervening (*Level of Collaboration*). Variabel Independen mencakup dua aspek didalam melihat efektivitas rezim internasional yaitu tingkat kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian masalah. Semakin rumit masalah yang ada dan tidak diimbangi dengan kapasitas penyelesaian masalah maka tingkat efektifitas dari suatu rezim akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya apabila tipe permasalahan tidak termasuk kategori "*Malign*" maka efektivitas rezim internasional akan semakin tinggi. Variabel Dependen untuk mengetahui capaian efektivitas rezim internasional dan yang terakhir Variabel Intervening untuk menentukan efektivitas MoU yang disepakati oleh Indonesia dan Nigeria yang mana dalam hal ini adalah sebagai suatu rezim internasional.

3.1 TIPE PERMASALAHAN TINGGINYA KASUS

PERDAGANGAN BEBAS NARKOBA DARI NIGERIA DI INDONESIA

Efektivitas rezim internasional menurut Underdal dapat dipengaruhi oleh dua tipe permasalahan. Adapaun pada sub bab ini peneliti akan menganalisis apakah tipe permasalahan yang terjadi yaitu tingginya kasus perdagangan bebas narkoba dari

Nigeria di Indonesia merupakan tipe permasalahan “*Malign*” atau “*Balign*”. Terbentuknya kerja sama yang nyata dalam memberantas kasus perdagangan dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia menjadi tujuan dibentuknya MoU atau nota kesepahaman terkait penanganan kasus terkait narkoba antara kedua negara dengan diadakannya 13 poin penting yang mengatur mengenai hal apa saja yang menjadi ruang lingkup dari kerja sama tersebut.

3.1.1 *Incongruity* / Ketidaksesuaian Antar Kedua Negara Dalam Menjalankan Kerjasama Sesuai Ketentuan MoU

Incongruity atau ketidaksesuaian dapat disebabkan oleh adanya mekanisme yang berbeda antar negara anggota rezim yang seringkali menyebabkan negara lain terkena dampaknya atau dengan adanya mekanisme yang berbeda dapat membahayakan negara anggota rezim internasional lainnya (Underdal et al, 2002)

Ketidaksesuaian yang muncul diakibatkan terindikasinya perbedaan antara tujuan utama dari nota kesepahaman atau MoU dengan implikasi dari setiap aturan yang diberlakukan oleh negara anggota dalam regulasi domestik terkait perdagangan bebas dan penyelundupan narkoba. Adapun upaya memenuhi tujuan utama yaitu dengan menciptakan kondisi Indonesia dan Nigeria lebih aman dari penyelundupan narkoba dan hal tersebut harus berkelanjutan. Dengan dibentuknya MoU tersebut, BNN Indonesia dan NDLEA Nigeria berkomitmen untuk saling berbagi informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan gelap narkoba yang melibatkan kedua negara tersebut.

Namun setelah MoU tersebut ditandatangani, terlihat bahwa implementasi dari MoU tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan diperlukannya beberapa informasi lebih lanjut sebelum diadakannya pengaturan teknis. Ada beberapa hal yang perlu diperdalam lagi, misalnya mengenai keunggulan dari dua badan yang saling bekerja sama seperti sistem informasi, penyediaan fasilitas dan tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan kerja sama tersebut. Hampir dua tahun setelah nota kesepahaman ditandatangani, belum terlihat implementasi konkret selain pembentukan MoU antara kedua negara (Pradana, 2018). Adapun dalam hal ini diperlukan koordinasi lebih lanjut seperti kunjungan BNN ke Nigeria maupun sebaliknya dalam mempersiapkan agenda kegiatan apa yang akan dilakukan.

Meskipun secara keseluruhan implementasi nampak belum maksimal karena arus perdagangan gelap dan penyelundupan narkoba sulit dibendung, Indonesia dan Nigeria tetap menjalin kerja sama bilateral untuk menangani permasalahan terkait narkoba. Dilansir dari surat kabar Kompas Internasional, pada tahun 2017 Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P Marsudi melakukan kunjungan luar negeri ke Abuja, Nigeria. Adapun kunjungan ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral Menlu RI pertama yang sifatnya *full-fledged* setelah kunjungan terakhir pada 30 tahun sebelumnya (Kemenhumkam RI, 2017). Hubungan kerja sama antara kedua negara merupakan suatu hal yang alami terjalin dan harus terus ditingkatkan. Kunjungan ini banyak membahas mengenai upaya untuk meningkatkan efisiensi

dalam pelaksanaan perdagangan minyak dan gas antara kedua negara yang mana sejauh ini telah berlangsung melalui negara ketiga. (Pradana, 2018). Dalam diskusi kerja sama tersebut Menteri Luar Negeri Nigeria menyampaikan komitmen Nigeria untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tetap PBB dari DK PBB pada periode 2019-2020. Dukungan tersebut diberikan karena peran dan kontribusi Indonesia yang tidak hanya aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, namun juga mendorong kerja sama pembangunan antara negara-negara berkembang, terutama Afrika. Selain membahas mengenai kerja sama di bidang ekonomi dan migas, Menteri Luar Negeri juga membahas kerja sama terkait upaya pemberantasan narkoba dan memerangi terorisme. Kedua Menteri Luar Negeri melakukan kesepakatan untuk mendorong kerja sama dalam meningkatkan pertukaran informasi dan kerja sama peningkatan kapasitas dalam hal memerangi kasus terorisme. (Kuwado, 2017)

Selain itu, dilansir dari laporan Kemenhumkam Indonesia, pada tahun 2017, ketua dari NDLEA Nigeria, Colonel Muhammad Abdallah, melakukan kunjungan kenegaraan ke lapas narkoba Jakarta kelas IIA. Adapun maksud dari kunjungan langsung tersebut adalah karena BNN Indonesia dan NDLEA Nigeria telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam menangani masalah terkait perdagangan bebas dan penyelundupan narkoba kedua negara. (Pradana, 2018). Dalam salah satu poin dari MoU tersebut dijelaskan bahwa NDLEA dan BNN membutuhkan informasi terkait pemberantasan narkoba di kedua negara. M.

Abdaalah menuturkan bahwasanya Indonesia dan Nigeria memiliki masalah yang sama tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba, terutama warga negara Nigeria yang sedang menjalani hukuman di lapas tersebut. Selain untuk mengunjungi warga negara Nigeria yang ditahan dalam lapas tersebut, rombongan NDLEA Nigeria juga melihat-lihat fasilitas pelayanan serta pelatihan warga binaan lembaga pemasyarakatan narkoba Klas II A Jakarta dengan didampingi oleh kepala lapas tersebut. (Kemenhumkam RI, 2017).

Dari kunjungan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, maka memenuhi salah satu poin yang terdapat dalam MoU yang telah dibentuk yaitu pada poin untuk melakukan kunjungan kedua negara dan kerja sama dalam hal menekan produksi, manufaktur dan perdagangan gelap narkoba serta berkomitmen kerja sama yang erat dan terkoordinasi dalam forum regional maupun internasional.

Berdasarkan data laporan yang diterbitkan oleh BNN, jumlah pengguna narkoba jenis sabu di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan yang pesat sejak tahun 2006 (BNN RI, 2013). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah tersangka jenis sabu yang mencapai angka 10.183 dengan jumlah kasus sebanyak 10.742 kasus. Kemudian berdasarkan laporan catatan kepolisian, diketahui bahwa jumlah kasus narkoba mengalami peningkatan jumlah yaitu mencapai 15.948 kasus narkoba. Pada tahun 2010. Menurut laporan tahunan BNN pada tahun 2013, trend kenaikan kasus psikotropika dengan penggolongan kasus narkoba di tahun 2012 mengalami kenaikan persentase sebanyak 8% dari 1.601 kasus di tahun 2011 naik

menjadi 1.729 kasus di tahun 2012. Selain itu sejak tahun 2008 tercatat sebanyak 107 pabrik gelap produksi narkoba yang berhasil dibongkar di Indonesia, termasuk 6 pabrik pada tahun 2012 (BNN RI, 2013). Adapun data tersebut merupakan keadaan kasus narkoba di Indonesia sebelum dilakukannya kerja sama dengan Nigeria. Sementara itu, dibawah ini akan dijelaskan data berupa bagaimana kondisi kasus narkoba di Indonesia setelah dibentuknya kerja sama oleh kedua negara dalam hal ini yaitu Indonesia dan Nigeria.

Tabel 3.1 Statistik Kejahatan Narkoba di Indonesia, tahun 2013-2017

No	Tahun	Nilai
1	2013	19.953
2	2014	19.280
3	2015	36.874
4	2016	39.171
5	2017	35.142
6	2018	39.588

Sumber: ppid.bnn.go.id diolah oleh peneliti mei 2023

Tabel diatas adalah laporan hasil survei Prevalensi nasional penyalahguna narkoba yang diterbitkan oleh BNN. Dari tabel diatas adalah angka kasus setelah MoU antara Indonesia dan Nigeria dibentuk. Dapat dilihat bahwasannya selama

kurun waktu tahun 2013 hingga 2018 angka kejahatan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dimulai pada tahun 2013 sebanyak 19.953 kasus, kemudian pada 2014 sebanyak 19.280 kasus, dilanjut tahun 2015 yang mengalami kenaikan drastis mencapai 36.874 kasus, kemudian mengalami peningkatan lagi di tahun selanjutnya menjadi 39.171 kasus. Pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan menjadi 35.142 kasus namun tahun 2018 kembali meningkat di angka 39.588 kasus . maka dapat disimpulkan bahwasannya periode tahun 2015 -2018 adalah periode puncak darurat narkoba di Indonesia (BNN Indonesia, 2018)

Dapat dilihat bahwasannya dalam hal melakukan kerjasama terkait pemberantasan narkoba selama 5 tahun pasca MoU tersebut ditandatangani, pemerintah Indonesia masih belum dapat memberantas dengan baik. Hal tersebut terjadi karena implementasi dari keseluruhan nota kesepahaman atau MoU yang telah ditandatangani gagal dilakukan pasca penadatangan MoU tersebut. Hal yang menjadi hambatan dalam implementasi kerja sama ini adalah karena pemerintah Indonesia belum siap dalam melakukan implementasi poin-poin kerja sama yang tertuang dalam MoU tersebut. Selain itu, kolaborasi ini juga tidak mengalami suatu progress yang konkret melihat MoU antara Indonesia dan Nigeria tidak mengalami proses lebih lanjut antara kedua negara. Isi dari setiap poin yang tertera dalam MoU tersebut banyak yang belum dijalankan karena kedua pihak tidak melakukan pembahasan untuk melanjutkan kerja sama tersebut (Shafira, 2021). Yang mana jika dua negara sepakat untuk melakukan kerja sama satu sama lain maka harus selalu

dilakukan pembaharuan dalam nota kesepahaman atau MoU tersebut. Namun dalam kasus kerja sama Indonesia dan Nigeria tidak ditemukan adanya pembaharuan nota kesepahaman pasca MoU ditandatangani oleh kedua negara.

Apabila melihat dari sisi Nigeria, hal yang membuat kerja sama mengenai penanganan narkoba ini tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dapat dilihat dari beberapa faktor internal yang ada pada negara ini. Hal itu dapat dilihat dari angka kemiskinan yang mencapai 83 juta jiwa di Nigeria yang akhirnya menjadikan kejahatan meningkat sehingga membuat masyarakat mengupayakan berbagai cara untuk hidup salah satunya dengan menjadi pengedar narkoba. Selain itu, hukum yang masih lemah di Nigeria juga menjadi salah satu faktor mengapa obat terlarang disana sulit untuk diatasi. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh NDLEA Nigeria, pada tahun 2017 kejahatan peredaran narkoba mengalami peningkatan hingga 55% (NDLEA, 2020). Hal tersebut juga tidak lepas dari korupsi yang masih marak terjadi di Nigeria. Adapun korupsi secara umum diduga dikuasai oleh *University Fraternities*. Terdapat sebuah kelompok yang bernama *The Second Sons of Satan* yang mana melakukan doktrinasi terhadap siswa-siswa yang asal dari keluarga menengah keatas dan kelompok ini kemudian menempatkan mereka dalam posisi-posisi penguasa yang memiliki pengaruh di Nigeria (Octavianti, 2018).

Sehingga berdasarkan temuan, terdapat ketidaksesuaian atau *Incongruity* antara tujuan dibentuknya MoU dalam menciptakan kondisi Indonesia dan Nigeria agar lebih aman dari perdagangan bebas dan penyelundupan narkoba tidak sejalan

dengan praktik yang dilakukan oleh kedua negara dengan tidak tercapainya poin-poin yang telah disepakati bersama dalam nota kesepahaman tersebut pasca MoU ditandatangani oleh kedua negara khususnya dalam pemberantasan produksi, prekursor dan manufaktur serta perdagangan gelap narkoba, saling bertukar hasil riset, publikasi ilmu pengetahuan, buletin khusus, film dan alat penyuluhan lain dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dan Nigeria, kerja sama yang erat dan terkoordinasi baik dalam forum regional maupun internasional, melakukan kursus pelatihan dan saling tukar teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan gelap narkoba, saling tukar informasi dan pengalaman mengenai perlakuan dan rehabilitasi yang efektif bagi pecandu dan lingkup kerja sama lainnya yang menjadi perhatian bersama dalam bidang produksi, manufaktur dan perdagangan bebas narkoba terutama dari Nigeria ke Indonesia.

3.1.2 *Asymetry* / Ketidakseimbangan dari Kedua Negara yang Terlibat

Asymetry atau ketidakseimbangan dalam efektivitas rezim internasional dapat dilihat dengan adanya negara anggota yang terlibat memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing (Underdal, 2002). Ketidakseimbangan dalam hal ini adalah sebuah keadaan yang mana kedua negara yang bersangkutan mempunyai kepentingan nasionalnya dalam menjalankan kerja sama. Hal tersebut membuat negara anggota terus bertabrakan dengan kepentingan nasional yang tidak selaras dengan rezim tersebut dan hal itu akan semakin memperkecil kemungkinan dari negara yang

bersangkutan untuk berhasil melakukan kerja sama karena negara-negara tersebut akan membuat kebijakannya sendiri dalam hal mengejar kepentingan nasional negaranya.

Dalam kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Nigeria ini tidak terdapat *Asymetry* atau ketidakseimbangan maupun kepentingan nasional dari kedua negara yang tidak selaras dengan MoU yang telah dibentuk. Karena pada awalnya kepentingan Indonesia menandatangani MoU ini adalah bertujuan untuk Indonesia mampu melakukan penanggulangan permasalahan narkoba lewat kerja sama dengan Nigeria karena Nigeria sempat mengalami kesuksesan besar dalam hal penanganan narkoba di wilayahnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan keberhasilan Nigeria melakukan penyitaan tunggal sebanyak 14.200 kg kokain pada tahun 2006 di pelabuhan pulau Tincan, Lagos dimana hal tersebut adalah kasus penyitaan tunggal terbesar di Afrika dan terbesar kelima di Dunia (Hutabarat, 2015).

Namun ketiadaan praktik langsung atas poin-poin kerja sama oleh kedua negara yang sudah tertera dalam MoU tersebut menjadi kendala utama yang membuat proses kerja sama tersebut susah diwujudkan. Aktor dalam kerja sama ini yakni BNN Indonesia dan NDLEA Nigeria. Dalam hal ini institusi tersebut yang berupaya menanggulangi kasus terkait narkoba di negara masing-masing. Dikarenakan permasalahan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, maka kedua negara terlalu sulit untuk memecahkan dan mengentas perdagangan gelap narkoba yang terjadi terkhusus negara Indonesia yang mana kasus permasalahan terkait

narkoba sangat banyak. Melihat hal tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing negara terutama Indonesia lebih menaruh fokus pada penanggulangan kasus di Indonesia sendiri mengingat perkembangan peredaran narkoba Indonesia yang masih sangat tinggi (Shafira, 2021).

3.1.3 Cummulative Cleavages

Cummulative Cleavages merupakan suatu kondisi dimana adanya perpecahan dalam menangani suatu permasalahan dikarenakan kapasitas penyelesaian masalah yang berbeda. Dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai kondisi dimana terdapat dominasi oleh suatu aktor yang mengakibatkan adanya situasi negara yang menang akan selalu menang dan negara yang kalah akan selalu kalah, menang dalam konteks ini dapat diartikan sebagai tercapainya kepentingan suatu negara.

Dalam kasus ini tidak terdapat suatu perpecahan ataupun yang negara yang mendominasi dengan sengaja. Namun kerja sama ini tidak berjalan dengan baik karena kedua negara disibukkan dengan urusan negaranya masing-masing yang berdampak pada terhambatnya pertemuan lanjut antara kedua negara dengan tujuan membahas kerja sama terkait narkoba tersebut (Shafira, 2021). Seperti kita ketahui bahwasannya MoU yang ditandatangani bersama oleh kedua negara hanya berlangsung selama 5 tahun saja dan setelah masa MoU nya sudah tidak berlaku lagi, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk memutuskan melanjutkan kerja sama atau sebaliknya.

3.2 KAPASITAS PENYELESAIAN MASALAH MoU YANG TELAH DIBENTUK

Berdasarkan Teori Efektivitas Rezim Internasional menurut Underdal, kapasitas penyelesaian masalah dalam variabel independen menjadi faktor pembanding untuk melihat efektivitas dari suatu rezim internasional melalui kemampuan rezim internasional dalam menangani permasalahan yang ada (Underdal, 2002). Semakin besar kapasitas penyelesaian masalah yang ada jika tipe permasalahannya rumit maka dapat menjadi penyeimbang untuk mengatasi kerumitan masalah yang ada. Kapasitas penyelesaian masalah dalam hal ini dapat dilihat dari adanya regulasi dalam rezim internasional yang diterapkan, distribusi kekuasaan hingga adanya skill dan energi yang baik.

3.2.1 Institutional Setting

Institutional Setting merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kapasitas penyelesaian suatu masalah melalui kemampuan daripada rezim internasional untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Adapun *Institutional Setting* dalam kasus ini berfokus pada Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati bersama oleh kedua negara sebagai dasar yang mengatur perilaku kedua negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan melalui MoU yang telah ditandatangani di Abuja pada tahun 2013. Kemampuan nota kesepahaman atau MoU yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Nigeria dalam mengatasi permasalahan terkait perdagangan bebas dan

penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia berpedoman pada poin-poin yang telah dirancang bersama oleh kedua negara tersebut. Adapun dari beberapa poin yang menjadi ruang lingkup kerja sama dalam MoU yang telah disepakati ini secara garis besar mengarahkan agar Indonesia dan Nigeria dapat saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai pemberantasan produksi, prekursor dan manufaktur serta perdagangan gelap narkoba, saling bertukar hasil riset, publikasi ilmu pengetahuan, buletin khusus, film dan alat penyuluhan lain dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dan Nigeria, kerja sama yang erat dan terkoordinasi baik dalam forum regional maupun internasional, melakukan kursus pelatihan dan saling tukar teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan gelap narkoba, saling tukar informasi dan pengalaman mengenai perlakuan dan rehabilitasi yang efektif bagi pecandu dan lingkup kerja sama lainnya yang menjadi perhatian bersama dalam bidang produksi, manufaktur dan perdagangan bebas narkoba terutama dari Nigeria ke Indonesia.

Ditilik berdasarkan 13 poin yang tertera dalam MoU yang ditandatangani oleh Indonesia dan Nigeria di Abuja tahun 2013, banyak poin yang tidak berjalan sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani. Hal tersebut dikarenakan kurangnya konsistensi antar Nigeria dan juga Indonesia dalam menjalankan MoU tersebut. Terbukti melalui tidak adanya komunikasi yang diciptakan oleh kedua negara dalam menangani kasus-kasus yang ada (Shafira, 2021). Berdasarkan penjelasan di atas,

dapat diketahui jika institusional setting MoU dalam kapasitas penyelesaian masalah tidak berjalan dengan baik dengan tidak adanya implementasi nyata dari poin-poin yang sudah dirancang dalam MoU tersebut.

3.2.2 Distribution of Power

Distribution of Power dalam kerja sama ini berfokus pada distribusi kekuasaan rezim internasional yang tertuang dalam Nota Kesepahaman yang telah disepakati bersama oleh kedua negara supaya tidak ada negara dominan yang cukup kuat melanggar peraturan. *Power* dapat didistribusikan ke dalam dua kategori: *Benelovent Hegemony*, di mana aktor yang terkait bersedia untuk menangani masalah dengan upaya memberikan bantuan menggunakan sumber daya mereka sendiri, dan *Coersive Hegemony*, yang mana adalah kondisi ketika ada negara dominan yang sebenarnya menyalahgunakan kekuasaan ini untuk memaksa, mengendalikan, dan mengendalikan pihak lain untuk bertindak sesuai dengan kehendak mereka. .

Pada kasus permasalahan peredaran gelap jaringan sindikat narkoba dari Nigeria di Indonesia, dapat dilihat dari kedua negara tidak mempunyai *benelovent hegemon* maupun *coersive hegemon* pada kedua negara. Hal tersebut dapat dilihat dari ketiadaan pemecahan masalah dari Nigeria dengan tujuan untuk bersama-sama dalam melakukan penegasan terhadap pelaku peredaran jaringan narkoba, sementara itu jika dilihat dari sisi Indonesia juga kurang kekuatan dari dalam negara untuk dapat memantau sindikat pengedar narkoba dari Nigeria secara efektif dalam kasus ini. Hal

tersebut kemudian membuat jaringan sindikat pengedar narkoba dari Nigeria masih beroperasi dan melakukan kejahatan peredaran narkoba di wilayah Indonesia.

Jika dilihat dari kerja sama yang dibentuk oleh Indonesia dan Nigeria yang mana tidak terdapat kekuatan yang lebih besar maupun kekuatan yang kecil, maka dapat dikatakan bahwa tujuan awal dari diadakannya kerja sama ini dilakukan bukan untuk saling menguasai satu dengan yang lain, melainkan untuk saling bekerja sama guna memberantas kasus peredaran jaringan sindikat pengedar narkoba dari Nigeria di Indonesia (Shafira, 2021).

3.2.3 Skill and Energy

Dalam suatu rezim internasional dibutuhkan adanya *skill and energy* yang baik. *Skill and energy (Instrumental Leadership)* pada penelitian ini memiliki fokus terkait hal mengenai pertanyaan apakah dalam kasus ini terindikasi adanya *instrumental leadership* yang mana dalam hal ini seperti keterlibatan organisasi internasional ataupun tenaga ahli dalam upaya penyelesaian masalah kasus perdagangan/penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

Dalam kasus penanganan peredaran gelap dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia, tidak terdapat suatu kekuatan atau negara dominan yang bertindak sebagai *leader*, kedua negara mempunyai kekuatan yang setara sehingga tidak ada pihak yang menekan pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Dominasi dari kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara untuk mengatasi

permasalahan peredaran gelap dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di wilayah Indonesia dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana kedua negara mengimplementasikan poin-poin yang telah dirancang dalam kerja sama tersebut. Dengan adanya kerja sama yang kuat yang terjalin oleh kedua negara, maka akan semakin berpengaruh pada implementasi dari peraturan-peraturan dalam negara yang terikat dengan masalah peredaran gelap dan penyelundupan narkoba tersebut.


Epistemic community yang mana merupakan suatu himpunan atau jaringan profesional yang terdiri dari himpunan negara-negara dan organisasi internasional yang mempunyai keahlian dan kompetensi yang telah diakui dalam bidang tertentu. Dalam kasus ini tidak ada himpunan negara-negara dan organisasi internasional yang terlibat secara khusus dalam kerja sama kedua negara dalam upaya penanggulangan kasus peredaran dan penyelundupan narkoba dari Indonesia di Nigeria.

3.3 EFEKTIVITAS MoU (*Memorandum of Understanding*) SEBAGAI REZIM INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN NARKOBA ASAL NIGERIA DI INDONESIA

Teori efektivitas rezim internasional menurut Underdal terbagi menjadi tiga variabel yang salah satunya adalah variabel independen yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan rezim internasional dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada. Adapun untuk mengetahui kemampuan suatu rezim internasional maka diperlukan klasifikasi tipe permasalahan yang ada. Dalam hal ini terdiri dari dua kategori permasalahan yaitu rumit “*malign*” dan tidak rumit “*balign*”,

semakin rumit permasalahan yang ada maka akan semakin rendah tingkat keefektifan dari suatu rezim internasional. Adapun sebagai indikator pembanding untuk mengetahui kemampuan dari suatu rezim maka dibutuhkan kapasitas penyelesaian masalah yang tujuannya adalah untuk melihat apakah rezim internasional mampu mengatasi permasalahan rumit yang sedang terjadi. Jika tipe permasalahan adalah rumit namun didorong dengan kemampuan kapasitas penyelesaian masalah yang tinggi maka akan mempengaruhi tingkat efektivitas dari rezim tersebut. Terdapat skema alur pemikiran analisis efektivitas rezim internasional menurut Underdal sebagai berikut.

Gambar 3.1 Konsep Analisis Efektivitas Rezim



Dalam identifikasi tipe permasalahan terdapat tiga indikator penting yang menjadi dasar penentuan, hal itu adalah aspek kesesuaian, keseimbangan serta aspek kekuasaan. Adapun indikator kesesuaian atau *incongruity* bertujuan untuk melihat kesamaan pandangan atau prinsip negara-negara anggota terhadap tujuan utama dibentuknya nota kesepahaman atau MoU serta untuk keberhasilan Indonesia dan Nigeria dalam menerapkan regulasi dan poin-poin yang telah disusun bersama oleh kedua negara sebagai dasar dari kerja sama yang telah dijalin. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Nigeria sama-sama mengakui bahwa kasus peredaran ilegal dari narkoba serta obat terlarang lainnya bisa teratasi dengan baik dan efektif dengan dilakukannya kerja sama satu dengan yang lainnya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan dibentuknya MoU terkait penanganan narkoba dari Nigeria di Indonesia ini.

Setelah MoU tersebut ditandatangani, terlihat bahwa implementasi dari MoU tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan diperlukannya beberapa informasi lebih lanjut sebelum diadakannya pengaturan teknis. Ada beberapa hal yang perlu diperdalam lagi, misalnya mengenai keunggulan dari dua badan yang saling bekerja sama seperti sistem informasi, penyediaan fasilitas dan tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan kerja sama tersebut (Hutabarat, 2015). Dapat dilihat bahwa dalam hal melakukan kerjasama terkait pemberantasan narkoba selama 5 tahun pasca MoU tersebut ditandatangani,

pemerintah Indonesia masih belum dapat memberantas dengan baik. Hal tersebut terjadi karena implementasi dari nota kesepahaman atau MoU yang telah ditandatangani gagal dilakukan pasca penandatanganan MoU tersebut. Hal yang menjadi hambatan dalam implementasi kerja sama ini adalah karena pemerintah Indonesia belum siap dalam melakukan implementasi poin-poin kerja sama yang tertuang dalam MoU tersebut. Selain itu, kolaborasi ini juga tidak mengalami suatu progress yang konkret melihat MoU antara Indonesia dan Nigeria tidak mengalami proses lebih lanjut antara kedua negara. Isi dari setiap poin yang tertera dalam MoU tersebut banyak yang belum dijalankan karena kedua pihak tidak melakukan pembahasan untuk melanjutkan kerja sama tersebut (Shafira, 2021). Yang mana jika dua negara sepakat untuk melakukan kerja sama satu sama lain maka harus selalu dilakukan pembaharuan dalam nota kesepahaman atau MoU tersebut. Namun dalam kasus kerja sama Indonesia dan Nigeria tidak ditemukan adanya pembaharuan nota kesepahaman pasca MoU ditandatangani oleh kedua negara. Hal tersebut menandakan adanya *incongruity* atau ketidaksesuaian antara pentingnya kedua negara untuk mengimplementasikan setiap poin-poin kerja sama yang telah disepakati dan urgensi kerja sama yang disusun oleh kedua negara dalam nota kesepahaman tidak disesuaikan oleh kedua negara dalam hal ini yaitu Indonesia dan Nigeria.

Indikator selanjutnya adalah aspek keseimbangan yang mana bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepentingan nasional antara Indonesia dan Nigeria dalam melakukan kerja sama penanganan kasus terkait perdagangan bebas dan

penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia. Dalam kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Nigeria ini tidak terdapat *Asymetry* atau ketidakseimbangan maupun kepentingan nasional dari kedua negara yang tidak selaras dengan MoU yang telah dibentuk. Namun MoU yang telah dibentuk tidak terdapat implementasi nyata. Hal tersebut terjadi karena kedua negara tidak ada komunikasi lebih lanjut untuk saling menginformasi apakah kerja sama berdasarkan MoU ini akan berlanjut atau tidak. Namun MoU ini tidak memiliki kelanjutan diakibatkan oleh kurangnya evaluasi dalam segala aspek yang sebelumnya telah disusun bersama yang tertuang dalam poin-poin MoU tersebut. Karena praktik secara langsung tidak dilakukan, hal tersebut menjadi kendala utama yang membuat MoU terkait kerja sama penanganan narkoba sulit diwujudkan. Dalam hal ini institusi tersebut yang berupaya menanggulangi kasus terkait narkoba di negara masing-masing. Dikarenakan permasalahan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, maka kedua negara terlalu sulit untuk memecahkan dan mengentas perdagangan gelap narkoba yang terjadi terkhusus negara Indonesia yang mana kasus permasalahan terkait narkoba sangat banyak. Melihat hal tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing negara terutama Indonesia lebih menaruh fokus pada penanggulangan kasus di Indonesia sendiri mengingat perkembangan peredaran narkoba Indonesia yang masih sangat tinggi.

Indikator ketiga merupakan adanya *cummulative cleavages* atau terjadinya perpecahan antar negara yang terlibat dalam suatu rezim dikarenakan adanya

perbedaan kapasitas dalam proses kerja sama. Dalam kasus ini tidak terdapat suatu perpecahan ataupun yang negara yang mendominasi dengan sengaja. Namun kerja sama ini tidak berjalan dengan baik karena kedua negara disibukkan dengan urusan negaranya masing-masing yang berdampak pada terhambatnya pertemuan lanjut antara kedua negara dengan tujuan membahas kerja sama terkait narkoba tersebut (Shafira, 2021). Seperti kita ketahui bahwasannya MoU yang ditandatangani bersama oleh kedua negara hanya berlangsung selama 5 tahun saja dan setelah masa MoU nya sudah tidak berlaku lagi, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk memutuskan melanjutkan kerja sama atau sebaliknya.

Berdasarkan skema dan penjelasan mengenai ketiga indikator kerumitan masalah dengan terpenuhinya indikator *incongruity*, *asymetry* dan *cummulative cleavages* menandakan bahwa tipe permasalahan peredaran bebas dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang bersifat rumit “*malign*”. Oleh karena itu tipe permasalahan *malign* memberikan poin (-) bagi skala efektivitas suatu rezim internasional yang akan mempengaruhi *outcome*, *output* dan *impact* daripada MoU antar kedua negara sebagai rezim dalam kerja sama ini. Adapun sebagai variabel pembanding untuk melihat efektivitas suatu rezim internasional melalui kemampuan dari rezim internasional dalam menangani permasalahan maka dibutuhkan kapasitas penyelesaian masalah.

Kapasitas penyelesaian masalah terlihat dari tiga indikator yaitu adanya *institusional setting*, *distribution of power* dan *skill and energy*. *Institusional setting*

dalam hal ini merupakan indikator yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan apakah MoU antar kedua negara sebagai suatu rezim dapat mengatur perilaku Indonesia dan Nigeria sesuai dengan poin-poin kerja sama yang telah disusun bersama oleh kedua negara terkait penanganan kasus penyelundupan narkoba. Melihat dari 13 poin yang tertera dalam MoU yang ditandatangani oleh kedua negara, banyak poin yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya MoU tersebut. Hal itu karena kurangnya konsistensi antara Nigeria dan juga Indonesia dalam menjalankan MoU tersebut. Terbukti melalui tidak adanya komunikasi yang terjadi pada kedua negara dalam menangani kasus-kasus yang ada (Shafira, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui jika institusional setting MoU dalam kapasitas penyelesaian masalah tidak berjalan dengan baik dengan tidak adanya implementasi nyata dari poin-poin yang sudah dirancang dalam MoU tersebut. Oleh karena itu MoU yang telah dibentuk idealnya dapat berperan untuk mengatur perilaku negara yang terkait dalam hal ini adalah Indonesia dan Nigeria terkait penanganan kasus perdagangan bebas dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia. Namun karena tidak adanya tindakan nyata dan evaluasi lebih lanjut yang dilakukan oleh Indonesia, membuat MoU ini pada akhirnya tidak dapat berperan sebagaimana mestinya.

Indikator selanjutnya dalam kapasitas penyelesaian masalah adalah *Distribution of Power*. Pada kasus ini dapat dilihat bahwa dalam kerja sama ini minim distribusi kekuasaan. Hal tersebut dapat diketahui karena tidak adanya

pemecahan masalah dari Nigeria dengan tujuan untuk bersama-sama dalam melakukan penegasan terhadap pelaku peredaran jaringan narkoba. Selain itu, jika dilihat dari sisi Indonesia juga kurang memiliki kapabilitas dan kekuatan dari dalam negara untuk terus melakukan pemantauan sindikat pengedar narkoba dari Nigeria secara efektif dalam kasus ini (Shafira, 2021). Hal tersebut kemudian membuat jaringan sindikat pengedar narkoba dari Nigeria masih beroperasi dan melakukan kejahatan peredaran narkoba di wilayah Indonesia. Yang terakhir adalah adanya *skill and energy*. Dalam kasus ini tidak terdapat *skill and energy* yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari ketiadaan suatu kekuatan maupun kedua negara yang bertindak sebagai *leader*, kedua negara mempunyai kekuatan yang setara dalam hal ini sehingga tidak ada pihak yang berusaha untuk menekan pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. *Skill and energy* dapat dilihat dari bagaimana kedua negara mengimplementasikan poin-poin yang telah disepakati bersama dalam MoU yang telah dibentuk. Namun hal itu tidak terjadi karena kedua negara tidak menindaklanjuti MoU itu serta tidak melakukan evaluasi lebih lanjut.

Melihat dari ketiga indikator yang telah dipaparkan diatas maka dalam kapasitas penyelesaian masalah juga tidak ditemukan adanya *institutional setting* yang baik karena MoU yang dibentuk oleh Indonesia dan Nigeria tidak dapat berperan sebagai pengatur perilaku kedua negara terkait penanganan kasus perdagangan bebas dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia. Ditambah lagi dengan tidak terlaksananya *distribution of power* yang ideal sehingga hal tersebut

berpengaruh pada *skill and energy* yang tidak terlaksana dikarenakan kedua negara tidak melakukan komunikasi dan tidak melakukan tindakan lanjut serta evaluasi terhadap MoU yang telah disepakati bersama oleh kedua negara tersebut.

Karena ketiga indikator dari kapasitas penyelesaian masalah tidak dapat terpenuhi maka hal tersebut memunculkan nilai (-) bagi tingkat efektivitas dari suatu rezim internasional. Berdasarkan skema efektivitas rezim internasional diatas kerumitan masalah yang bernilai (-) terhadap efektivitas rezim internasional ditambah dengan kemampuan rezim internasional dalam menangani kerumitan masalah bernilai (-). Adapun tingkat kerumitan masalah serta kapasitas penyelesaian masalah memiliki keterkaitan pada variabel dependen sehingga nantinya juga akan mempengaruhi skala efektivitas dari rezim internasional yang ada.

Dalam variabel dependen terdapat tiga indikator yang dipakai dalam menganalisis seberapa besar skala efektivitas yang diperoleh oleh rezim tersebut. Ketiga indikator tersebut yaitu *outcome* yang dapat dilihat melalui adanya *behavioral change*, *output* dengan adanya *technical optimum* dan yang terakhir adalah *impact*. Pada indikator *outcome*, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, belum terlihat tercapainya *behavioral change* yang merupakan kondisi dimana adanya perubahan perilaku aktor setelah adanya rezim internasional, adapun dalam kasus kerja sama Indonesia dan Nigeria terkait upaya penanganan narkoba dari Nigeria di Indonesia tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku. Adapun maksud dari *outcome* dalam hal ini yaitu kondisi saat Indonesia dan Nigeria sudah

mengimplementasikan dengan baik poin-poin kerja sama yang tertuang dalam MoU yang telah disepakati sebelumnya. Namun selama masa berlakunya MoU tersebut, yakni selama lima tahun justru tidak memperlihatkan adanya hasil dari implementasi MoU tersebut, yang mana hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya MoU karena MoU tersebut dibentuk dengan tujuan agar Indonesia dan Nigeria setuju untuk melakukan kerja sama intens dalam memberantas jaringan sindikat pengedar narkoba terutama di wilayah Indonesia.

Kurangnya implementasi nyata atas kerja sama antara Indonesia dan Nigeria terkait penanganan kasus penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia terlihat jika *output* juga tidak maksimal karena tidak terpenuhinya kondisi ideal suatu rezim internasional atau *technical optimum*. Adapun suatu rezim dikatakan memenuhi kondisi ideal apabila tujuan daripada rezim tersebut tercapai. Tujuan dari MoU yang dibentuk oleh Indonesia dan Nigeria sendiri berupaya untuk menciptakan kondisi kedua negara yang aman dari kasus-kasus terkait perdagangan bebas dan penyelundupan narkoba, sehingga untuk menjamin keberlangsungan capaian tujuan utama tersebut dibutuhkan komitmen dari kedua negara yang bersangkutan dikarenakan apabila salah satu dari kedua negara didapati lalai dalam menjaga keamanan dari sindikat pengedar narkoba maka hal tersebut akan mendorong kerugian bagi kedua negara. Walaupun ada beberapa kasus yang digagalkan oleh Indonesia yang pelaku penyelundupan adalah warga negara Nigeria, namun kedua negara tidak sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan beserta perjanjian yang

tertuang dalam MoU yang telah disepakati. Hal tersebut menunjukkan jika belum tercapainya kondisi ideal dari MoU terkait upaya penanganan kasus narkoba tersebut. Berdasarkan hal tersebut, *technical optimum* masih dalam level satu yaitu adanya kesepakatan antara Indonesia dan Nigeria dengan menyepakati dan menandatangani tujuan serta nilai yang dibawa oleh MoU tersebut namun tidak sampai pada level dua yaitu adanya penyesuaian antara aturan domestik dari kedua negara dengan standar yang berlaku pada kerja sama kedua negara yang tertuang dalam MoU tersebut.

Berdasarkan hasil analisis *output* dan *outcome* dapat diketahui bahwasannya tidak terdapat perubahan perilaku antara Indonesia dan Nigeria sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam MoU yang telah disepakati dan hal tersebut mendorong tidak terpenuhinya kondisi ideal dari suatu rezim internasional yang mana adalah tercapainya tujuan utama MoU dalam menciptakan kondisi aman kedua negara dari kasus penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia, melainkan keduanya kurang dalam hal implementasi dan tidak menindaklanjuti MoU dan tidak mengadakan evaluasi lebih lanjut terkait MoU kerja sama tersebut. Sehingga skala kolaborasi efektivitas MoU terkait penanganan kasus penyelundupan narkoba sebagai rezim internasional pada kasus ini berada pada **Skala 0 (nol)**

“Bergabungnya para anggota kedalam kesepakatan rezim internasional namun tidak melaksanakan kesepakatan tersebut”

Sehingga berdasarkan hasil analisis menggunakan Teori Efektivitas MoU sebagai rezim internasional dalam studi kasus peredaran bebas dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia dinilai tidak efektif. Proses penerapan dari kerja sama yang dijalankan oleh Indonesia dan Nigeria dalam penanganan kasus peredaran jaringan sindikat narkoba tidak efektif karena tidak menghasilkan *impact* yang selaras dengan tujuan dibentuknya MoU dan tidak melakukan tindakan nyata serta evaluasi dalam keberlangsungan implementasi poin-poin yang terkandung dalam MoU yang telah disepakati.